



PENETAPAN

No. 599/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama	: I WAYAN BICUH
Tempat / tanggal lahir	: Pengotan / 08 Maret 1981
Umur	: 31 tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama	: NI NENGAH NGARI
Tempat / tanggal lahir	: Pengotan / 30 Mei 1988
Umur	: 24 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Yang sama-sama beralamat di	: Dusun Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya

Di sebut sebagai para pemohon ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;

2

Telah memeriksa surat –surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 26 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Desember 2012, dengan Register Nomor : 599/Pdt.P/2012/PN. BLI, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 April 2006 , bertempat di Dusun Padpadan, Desa Pengotan ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran ; -----
 1. Anak ke 1 (satu) bernama NI LUH SEKAR PURNAMAI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007; -----
 2. Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK ABEL WULANDARI jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010 belum didaftarkan dan Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

3

serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa ;-----

1. Anak ke 1 (satu) bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BICUH dengan NI NENGAH NGARI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu mengenai posita Tanggal perkawinan para pemohon yang semula di tulis pada tanggal 24 Januari 2007, di ubah menjadi 21 April 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42 / BANGLI / WNI / 2007 , yang di keluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Januari 2007. Di beri tanda P-1; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 60 / Utr / 2007 yang di keluarkan oleh Puskesmas Susut I pada tanggal 03 Januari 2007 di beri tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 347 / Utr / 2010 yang di keluarkan oleh Puskesmas susut I pada tanggal 25 Agustus 2010 di beri tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106020803810001 atas nama I WAYAN BICUH yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29

5

Juni 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106024305880003 atas nama NI NENGAH NGARI yang di

keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juni 2012 di beri tanda P- 4 ; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022911070043 atas nama I WAYAN BICUH yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 juni 2012 di
beri tanda P- 5 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi NI NENGAH LUTRIMI ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai Kakak sepupu
dari I WAYAN
BICUH ; -----
- Bahwa para pemohon datang kepersidangan berkaitan dengan
pembuatan akta kelahiran terhadap anak-anaknya ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan
perkawinan pada tanggal 21 April 2006 secara Adat Agama Hindu di
Dusun Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten
Bangli; -----
- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak
- Bahwa anak ke 1 (kesatu) para pemohon bernama NI LUH SEKAR
PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03
Januari 2007, dan anak ke 2 (kedua) para pemohon bernama NI KADEK
ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada
tanggal 25 Agustus
2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 2 (kedua) anak Para Pemohon belum memiliki akta kelahiran karena kesibukan para pemohon sebagai petani ;

6

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah dan untuk melengkapi Administrasi Kependudukan bagi anak -anak dari para pemohon ;

Atas keterangan saksi 1. (satu) tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi I NYOMAN PANYA ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu dari I WAYAN BICUH ; -----

- Bahwa para pemohon datang kepersidangan berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran terhadap anak-anaknya ; -----

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2006 secara Adat Agama Hindu di Dusun Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; -----

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 1 (kesatu) para pemohon bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007, dan anak ke 2 (kedua) para pemohon bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010 ;-----

- Bahwa ke 2 (kedua) anak Para Pemohon belum memiliki akta kelahiran karena kesibukan para pemohon sebagai petani ;-----

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah dan untuk melengkapi Administrasi Kependudukan bagi anak -anak dari para pemohon ;-----

Bahwa atas keterangan saksi 2 (dua) tersebut para pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

7

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal lkhwal tentang duduk perkaranya , sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Domisili Para Pemohon berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Anak Para Pemohon yang bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI , jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007, dinyatakan sah sebagai anak kandung ke 1 (kesatu) dan Anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010, di nyatakan sah sebagai anak kandung ke 2 (kedua) dari pasangan suami istri I WAYAN BICUH dengan NI NENGAH NGARI agar kelahirannya dapat didaftarkan dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mendapatkan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yaitu I WAYAN BICUH dan NI NENGAH NGARI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2006 di Dusun

8

- Banjar Padpadan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, secara Adat Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor ; 42/ BANGLI / 2007 (bukti P.1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) Orang anak ;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon ke 1 (kesatu) bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli , pada tanggal 05 Januari 2007, dan anak ke 2 (kedua) bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Agustus 2010 ; -----
- Bahwa semenjak kelahiran anak Para Pemohon NI LUH SEKAR PURNAMI ADI dan NI KADEK ABEL WULANDARI , belum dilaporkan dan didaftarkan di karenakan kesibukannya bekerja sebagai petani ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah dan kelengkapan Administrasi Kependudukan bagi anak-anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anak-anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak-anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan



permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya permohonan Para Pemohon di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ; -----

Anak ke 1 (kesatu) bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007, dan anak ke 2 (kedua) bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BICUH dengan NI NENGAH NGARI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Anak ke 1 (kesatu) bernama NI LUH SEKAR PURNAMI ADI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 03 Januari 2007, dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 (kedua) bernama NI KADEK ABEL WULANDARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Agustus 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BICUH

10

dengan NI NENGAH NGARI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.A. GD. SUARDIKA P, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. GD. SUARDIKA P, SH.

HAKIM ,

Ttd

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Biaya Proses perkara	<u>Rp. 39.000,-</u>
	Rp. 155.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)